



**YAYASAN MEDISTRA INDONESIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)
MEDISTRA INDONESIA**

**PROGRAM STUDI PROFESI NERS-PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S1)
PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN – PROGRAM STUDI KEBIDANAN (S1)
PROGRAM STUDI FARMASI (S1)-PROGRAM STUDI KEBIDANAN (D3)**

Jl. Cut Mutia Raya No. 88A-Kel. Sepanjang Jaya – Bekasi Telp. (021) 82431375-77 Fax (021) 82431374
Web. <http://stikesmedistra-indonesia.ac.id> Email: stikes_mi@stikesmedistra-indonesia.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 19A/YMI/SK/VII/2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR UNIT PUSAT DAN ANALISIS DATA (UPAD)
STIKES MEDISTRA INDONESIA MASA BAKTI 2021 SAMPAI DENGAN 2026**

KETUA YAYASAN MEDISTRA INDONESIA

Menimbang :

1. Bahwa guna mendukung dan meningkatkan mutu Pengelolaan dan Analisis Data di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medistra Indonesia maka perlu ditugaskan pejabat pengelola Unit Pusat dan Analisis Data (UPAD)
2. Bahwa nama yang tercantum pada surat keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan, cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Koordinator UPAD di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medistra Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Ketua Yayasan Medistra Indonesia Nomor : 011/YMI/SK/IV/2020 tentang penetapan STATUTA STIKes Medistra Indonesia
7. Keputusan Ketua Yayasan Medistra Indonesia Nomor 013/YMI/SK/VIII/2020 tentang Peraturan Kpegawaian STIKes Medistra Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Saudari **Hilda Meriyandah, S.Kep, MPH** sebagai Koordinator Unit Pusat Analisis Data (UPAD) di STIKes Medistra Indonesia masa bakti 2021 sampai dengan 2026
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan tugas pokok fungsi yang diuraikan dalam lampiran SK ini dan dipertanggungjawabkan kepada Kepala Unit Penjaminan Mutu dan Ketua STIKes Medistra Indonesia
- Ketiga : Yang bersangkutan harus tunduk dan menaati peraturan yang berlaku di Sekolah tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medistra Indonesia.
- Keempat : Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan sampai ada surat lain yang membatalkannya dan dapat diangkat kembali melalui Keputusan Yayasan Medistra indonesia.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 01 Juli 2021
Ketua Yayasan Medistra Indonesia

Saver Mangandar Ompusunggu, SE

Tembusan:

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia
2. Kepala Unit Penjaminan Mutu
3. Kepala Unit Pengembangan SDM
4. Peringgal

**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG UNIT PUSAT ANALISIS DATA (UPAD)
STIKES MEDISTRA INDONESIA**

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Menyusun bahan/instrumen pelaksanaan pengumpulan data dan informasi dari Bidang/Unit/Prodi sesuai dengan sasaran/responden;
2. Mengumpulkan data dan informasi dari bidang/unit kerja
3. Mengolah data dan informasi bidang/unit sesuai dengan luaran data yang dibutuhkan Bidang/Unit/Prodi
4. Memverifikasi dan mengonfirmasi data dan informasi bidang/unit/prodi untuk keakuratan data;
5. Menyajikan data dan informasi bidang/unit/prodi sesuai dengan hasil verifikasi.
6. Melakukan analisis data dan rencana tindak lanjut Bersama Bidang/Unit/Prodi dalam Rapat Tinjauan Manajemen.
7. Menyimpan data dan informasi bidang/unit sesuai dengan prosedur agar mudah digunakan/ditemukan;
8. Melayani permintaan data survey bidang/unit/prodi sesuai dengan ketentuan;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan analisis kepada Atasan sebagai bahan pertanggungjawaban.

Prodi :

- a. Nilai Per MK per semester saat akhir semester
- b. IPS setiap akhir semester
- c. IPK setiap akhir tahun akademik
- d. UKOM
- e. EDOM


STIKes :

- a. PMB per tahun
- b. Tracer Study : masa tunggu waktu lulusan, relevan pekerjaan
- c. Data UPSDM
- d. PA
- e. Survei kepuasan mahasiswa
- f. Survei kepuasan SDM
- g. BAAK, Perpustakaan, Lab.
- h. Survei tata pamong dan kepemimpinan

WEWENANG UPAD

1. Menerima kelengkapan data kepada pihak terkait
2. Menerima konsep luaran data yang dibutuhkan oleh Bidang/Unit/prodi
3. Menolak permintaan data yang tidak sesuai dengan prosedur; dan
4. Memberikan masukan kepada pimpinan melalui UPM

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 01 Juli 2021
Ketua Yayasan Medistra Indonesia



Saver Mangandar Ompusunggu, SE